



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pid.B/2018/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **H. ISMAIL Als. MAIL Bin H. AMBO SANGE**; -----  
Tempat lahir : Bulukumba; -----  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/07 Nopember 1979; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dusun Palattae Desa Manjaling Kecamatan Ujung Loe  
Kabupaten Bulukumba; -----  
Agama : I s l a m; -----  
Pekerjaan : T a n i ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 16 Januari 2018, Nomor Pol. : SP.Han/01/I/2018/Reskrim, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2018; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 01 Pebruari 2018, Nomor : B – 07/R.4.22/Epp.1/02/2018, sejak tanggal 05 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 07 Maret 2018, Nomor : Print-14/R.4.22/Epp.2/03/2018, sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 21 Maret 2018, Nomor : 56/Pid.B/2018/PN Blk., sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 17 April 2018, Nomor : 56/Pid.Sus/2018/PN Blk., sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018; -----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Zainuddin Batoi, SH. dan Tahiruddin, SH., MH., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan berkantor di Jalan Nenas No. 8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Register Nomor : 26/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN Blk., tanggal 26 Maret 2018; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 49/R.4.22/Epp.2/03/2018, tertanggal 21 Maret 2018, atas nama Terdakwa H. Ismail Als. Mail Bin H. Ambo Sange; -----
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/01/II/2018/Reskrim, tertanggal 05 Pebruari 2018 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Ujung Loe, atas nama Terdakwa H. Ismail Als. Mail Bin H. Ambo Sange; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 56/Pid.B/2018/PN Blk., tanggal 21 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa H. Ismail Als. Mail Bin H. Ambo Sange; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 56/Pid.B/2018/PN Blk., tertanggal 21 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar : -----

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 14/R.4.22/Epp.2/02/2018, tertanggal 08 Maret 2018, atas nama Terdakwa H. Ismail Als. Mail Bin H. Ambo Sange; -----
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Register Perkara : PDM–14/R.4.22/Epp.2/04/2018, tertanggal 24 April 2018 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa H. Ismail Als. Mail Bin Ambo Sange bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai surat dakwaan kesatu; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Ismail Als. Mail Bin Ambo Sange dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Blk.



3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah badik berhulu warna coklat kehitam-hitaman panjang sekitar kurang lebih satu jengkal jari tangan orang dewasa atau sekitar kurang lebih 9 (sembilan) cm ujungnya runcing; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 24 April 2018, dimana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----
  - 1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya; -----
  - 2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai anak kecil yang masih berumur 14 hari yang sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari orang tuanya (Terdakwa); -----
  - 3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jaannya persidangan; -----
  - 4. Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya; -----
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 24 April 2018, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

**Dakwaan :** -----

**Kesatu :** -----

Bahwa Terdakwa **H. ISMAIL ALS MAIL Bin H. AMBO SANGE** pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Palattae Desa Manjaling Kec. Unjung loe Kab. Bulukumba, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi ASPAR Bin MUH. RUSLI* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa minum minuman keras jenis Ballo di rumahnya dan sekitar jam 18.40 wita Terdakwa ke toko dengan mengendarai sepeda motor dan bermaksud membeli rokok selanjutnya Terdakwa bermaksud kembali ke rumah namun dalam perjalanan tepatnya di pertigaan jalan Palattae Dusun Palattae Desa Manjalling Kec Ujungloe Kab Bulukumba Terdakwa melihat korban sedang berdiri lalu Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa datang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras langsung memegang leher baju korban dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa bermaksud mengambil sebilah badik yang Terdakwa bawa dan simpan pada pinggang bagian kirinya namun korban langsung melepas tangan Terdakwa setelah itu korban lari akan tetapi Terdakwa tetap mengejar korban sambil mengarahkan sebilah badik yang sudah terhunus kearah badan korban yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan “kenapa kamu lari, panggil bapakmu, samako” lalu korban berteriak sambil lari dengan mengatakan “tungguma” namun tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam lorong rumah korban dengan membawa sebilah badik yang sudah terhunus dan bertemu dengan korban dan keluarga korban dimana Terdakwa mengatakan “mau kutanya-tanya” dan tiba-tiba ada warga yang melempari Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu siapa orangnya setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana; -----

ATAU

**Kedua :** -----

Bahwa Terdakwa **H. ISMAIL ALS MAIL Bin H. AMBO SANGE** pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Palattae Desa Manjalling Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***secara tanpa hak membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik berhulu kayu warna coklat kehitam hitaman panjang sekitar kurang lebih satu jengkal jari tangan orang dewasa atau sekitar kurang lebih 9 (sembilan) cm***



**ujungnyanya runcing tanpa ijin dari pejabat yang berwenang**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa minum minuman keras jenis Ballo dirumahnya dan sekitar jam 18.40 wita Terdakwa ke toko dengan mengendarai sepeda motor dan bermaksud membeli rokok selanjutnya Terdakwa bermaksud kembali ke rumah namun dalam perjalanan tepatnya di pertigaan jalan Palattae Dusun Palattae Desa Manjalling Kec Ujungloe Kab Bulukumba Terdakwa melihat korban sedang berdiri lalu Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa datang dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras langsung memegang leher baju korban dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa bermaksud mengambil sebilah badik yang Terdakwa bawa dan simpan pada pinggang bagian kirinya namun korban langsung melepas tangan Terdakwa setelah itu korban lari akan tetapi Terdakwa tetap mengejar korban sambil mengarahkan sebilah badik yang sudah terhunus kearah badan korban yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan “kenapa kamu lari, panggil bapakmu, samako” lalu korban berteriak sambil lari dengan mengatakan “tungguma” namun tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam lorong rumah korban dengan membawah sebilah badik yang sudah terhunus dan bertemu dengan korban dan keluarga korban dimana Terdakwa mengatakan “mau kutanya-tanya” dan tiba-tiba ada warga yang melempari Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu siapa orangnya setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya; -----
- Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri korban dengan menggunakan sebilah badik milik teman Terdakwa yang sebelumnya teman Terdakwa lupa sewaktu datang menjaring ikan di sungai dekat empang Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil dan menyimpannya dan tidak memiliki izin dari yang berwajib; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik berhulu warna coklat kehitam-hitaman panjang sekitar kurang lebih satu jengkal jari tangan orang dewasa atau sekitar kurang lebih 9 (sembilan) cm ujungnya runcing; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Aspar Bin Muh. Rusli**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap diri saksi dengan menggunakan sebilah badik; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan yang terletak di Dusun Palattae Desa Manjaling Kecamatan Unjung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi sedang berdiri di samping sepeda motor saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras (mabuk) dan langsung memegang leher baju saksi dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa bermaksud mengambil sebilah badik yang Terdakwa bawa dan simpan pada pinggang bagian kirinya namun saksi langsung melepas tangan Terdakwa setelah itu saksi lari akan tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi sambil mengarahkan sebilah badik yang sudah terhunus ke arah badan saksi yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan “kenapa kamu lari? panggil bapakmu, samako”, lalu saksi pun menjawab sambil lari dan berteriak, saksi mengatakan “tungguma” namun tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam lorong rumah saksi dengan membawa sebilah badik yang sudah terhunus dan bertemu dengan saksi serta keluarga saksi dimana Terdakwa mengatakan “mau kutanya-tanya”, dan tiba-tiba ada warga yang melempari Terdakwa dengan batu namun saksi tidak mengetahui siapa orangnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi; -----

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain lagi yang ikut mengancam saksi; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu sebabnya mengapa Terdakwa sampai melakukan pengancaman terhadap diri saksi karena sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa, namun yang saksi ketahui adalah keluarga saksi memang pernah berselisih paham dengan Terdakwa; -----
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa ketakutan dan sampai saat ini masih merasa trauma dengan kejadian tersebut; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai badik yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian; -----  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

2. Saksi **Rahmat Hidayat Als. Mamat Bin Muh. Risal**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap diri saksi Aspar dengan menggunakan sebilah badik; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan yang terletak di Dusun Palattae Desa Manjaling Kecamatan Unjung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi Aspar sedang berdiri di samping sepeda motor saksi Aspar, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras (mabuk) dan langsung memegang leher baju saksi Aspar dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa bermaksud mengambil sebilah badik yang Terdakwa bawa dan simpan pada pinggang bagian kirinya namun saksi Aspar langsung melepas tangan Terdakwa setelah itu saksi Aspar lari akan tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi Aspar sambil mengarahkan sebilah badik yang sudah terhunus ke arah badan saksi Aspar yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun saksi sudah tidak melihat lagi kejadian selanjutnya karena saksi langsung kembali ke rumah saksi; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi Aspar, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain lagi yang ikut mengancam saksi Aspar pada saat itu; ----



- Bahwa, saksi tidak tahu sebabnya mengapa Terdakwa sampai melakukan pengancaman terhadap diri saksi Aspar, karena sepengetahuan saksi, saksi Aspar tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa sebelumnya; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Aspar merasa ketakutan dan sampai saat ini masih merasa trauma dengan kejadian tersebut; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai badi yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian; -----  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. Ismail Als. Mail Bin H. Ambo Sange** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap diri saksi Aspar dengan menggunakan sebilah badi; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan yang terletak di Dusun Palattae Desa Manjaling Kecamatan Unjung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak mengingat dengan pasti bagaimana caranya ketika Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Aspar karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras jenis ballo, yang Terdakwa ingat hanya pada saat Terdakwa hendak kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa melihat saksi Aspar sedang berdiri-bertdiri sehingga saksi langsung menghentikan motor lalu menghampiri saksi Aspar dan bertanya "siapa-siapa saja yang kamu temani sewaktu mendatangi rumah saya?", selanjutnya Terdakwa tidak mengingat dengan jelas apa yang terjadi, tiba-tiba banyak warga berdatangan termasuk saksi Aspar dengan membawa parang, pada saat itulah Terdakwa mengambil sebilah badi yang memang Terdakwa bawa dan diselipkan pada pinggang bagian kiri Terdakwa, selanjutnya ada yang melempar batu ke arah Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa; -----
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi Aspar, karena Terdakwa sebelumnya saksi Aspar bersama teman-temannya juga pernah mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa dengan membawa parang sambil marah-marah; -----

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Blk.





- Bahwa, Terdakwa tidak tahu pasti akibat dari perbuatan Terdakwa kepada saksi Aspar tersebut namun Terdakwa tahu dan menyadari kalau perbuatan Terdakwa tersebut akan menyebabkan rasa takut dan trauma pada diri saksi Aspar dan terlebih lagi badik yang Terdakwa gunakan bukan tidak mungkin dapat melukai diri saksi Aspar; -----
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai parang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian; -----
- Bahwa, Terdakwa adalah seorang kepala keluarga dengan tanggungan istri dan anak yang harus Terdakwa nafkahi; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi peristiwa pengancaman terhadap diri saksi Aspar dengan menggunakan sebilah badik yang dilakukan oleh Terdakwa H. Ismail; ----
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan yang terletak di Dusun Palattae Desa Manjaling Kecamatan Unjung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat saksi Aspar sedang berdiri di samping sepeda motor saksi Aspar, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras (mabuk) dan langsung memegang leher baju saksi Aspar dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa bermaksud mengambil sebilah badik yang Terdakwa bawa dan simpan pada pinggang bagian kirinya namun saksi Aspar langsung melepas tangan Terdakwa setelah itu saksi Aspar lari, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi Aspar sambil mengarahkan sebilah badik yang sudah terhunus ke arah badan saksi Aspar yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan "kenapa kamu lari? panggil bapakmu, samako", lalu saksi Aspar pun menjawab sambil lari dan berteriak, saksi Aspar mengatakan "tungguma", namun tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam lorong rumah saksi Aspar dengan membawa sebilah badik yang sudah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Blk.



terhunus dan bertemu dengan saksi Aspar serta keluarga saksi Aspar dimana Terdakwa mengatakan “mau kutanya-tanya”, dan tiba-tiba ada warga yang melempari Terdakwa dengan batu namun saksi Aspar tidak mengetahui siapa orangnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi; -----

- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengingat dengan pasti bagaimana caranya ketika Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Aspar karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras jenis ballo, yang Terdakwa ingat hanya pada saat Terdakwa hendak kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa melihat saksi Aspar sedang berdiri-bertdiri sehingga saksi langsung menghentikan motor lalu menghampiri saksi Aspar dan bertanya “siapa-siapa saja yang kamu temani sewaktu mendatangi rumah saya?”, selanjutnya Terdakwa tidak mengingat dengan jelas apa yang terjadi, tiba-tiba banyak warga berdatangan termasuk saksi Aspar dengan membawa parang, pada saat itulah Terdakwa mengambil sebilah badik yang memang Terdakwa bawa dan diselipkan pada pinggang bagian kiri Terdakwa, selanjutnya ada yang melempar batu ke arah Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa; -----
- Bahwa, benar Terdakwa tidak tahu pasti akibat dari perbuatan Terdakwa kepada saksi Aspar tersebut namun Terdakwa tahu dan menyadari kalau perbuatan Terdakwa tersebut akan menyebabkan rasa takut dan trauma pada diri saksi Aspar dan terlebih lagi badik yang Terdakwa gunakan bukan tidak mungkin dapat melukai diri saksi Aspar; -----
- Bahwa, benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Aspar merasa ketakutan dan sampai saat ini masih merasa trauma dengan kejadian tersebut; --
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai badik milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian; -----
- Bahwa, benar Terdakwa adalah seorang kepala keluarga dengan tanggungan istri dan anak yang harus Terdakwa nafkahi; -----
- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut



Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP, adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHP tersebut, yaitu : -----

1. Unsur Barang siapa; -----
2. Unsur Secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan; -----
3. Unsur Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; -----

Ad. 1. **Unsur “Barang Siapa”**; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan; -----

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **H. Ismail Als. Mail Bin H. Ambo Sange** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana; ----

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”; -----

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah



dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. **Unsur “Secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”;** -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu perbuatan yang menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya, sedangkan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap penggunaan kekuatan fisik yang berarti dan yang tidak ringan, kemudian yang dimaksud dengan “ancaman” adalah suatu bentuk kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi, artinya bukan karena kemerdekaan benar-benar dilanggar, tetapi karena mungkin dapat dilanggar, pelanggaran terhadap kemerdekaan terjadi apabila ancaman itu dilakukan sedemikian rupa, hingga



pada umumnya dapat menimbulkan sesuatu dengan perasaan takut pada orang yang diancam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi peristiwa pengancaman terhadap diri saksi Aspar dengan menggunakan sebilah badik yang dilakukan oleh Terdakwa H. Ismail, yang kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan yang terletak di Dusun Palattae Desa Manjaling Kecamatan Unjung Loe Kabupaten Bulukumba, dimana kejadiannya berawal pada saat saksi Aspar sedang berdiri di samping sepeda motor saksi Aspar, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras (mabuk) dan langsung memegang leher baju saksi Aspar dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa bermaksud mengambil sebilah badik yang Terdakwa bawa dan simpan pada pinggang bagian kirinya namun saksi Aspar langsung melepas tangan Terdakwa setelah itu saksi Aspar lari, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi Aspar sambil mengarahkan sebilah badik yang sudah terhunus ke arah badan saksi Aspar yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan “kenapa kamu lari? panggil bapakmu, samako”, lalu saksi Aspar pun menjawab sambil lari dan berteriak, saksi Aspar mengatakan “tungguma”, namun tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam lorong rumah saksi Aspar dengan membawa sebilah badik yang sudah terhunus dan bertemu dengan saksi Aspar serta keluarga saksi Aspar dimana Terdakwa mengatakan “mau kutanya-tanya”, dan tiba-tiba ada warga yang melempari Terdakwa dengan batu namun saksi Aspar tidak mengetahui siapa orangnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi; -----

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Aspar merasa ketakutan dan sampai saat ini masih merasa trauma dengan kejadian tersebut, dan walaupun Terdakwa sendiri tidak tahu pasti akibat dari perbuatan Terdakwa kepada saksi Aspar tersebut karena Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras (ballo) namun Terdakwa tahu dan menyadari kalau perbuatan Terdakwa tersebut akan menyebabkan rasa takut dan trauma pada diri saksi Aspar dan terlebih lagi badik yang Terdakwa gunakan bukan tidak mungkin dapat melukai diri saksi Aspar pada saat itu; -----





Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hak oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum baik itu hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang maupun norma-norma kesopanan yang hidup di tengah masyarakat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah pula mengakibatkan perasaan yang tidak menyenangkan pada diri korban serta membuat korban merasa takut, perbuatan mana adalah tidak dikehendaki oleh korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapatlah pula dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap diri korban; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 3. **Unsur “Baik Terhadap Orang Itu maupun Terhadap Orang Lain”;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi peristiwa pengancaman terhadap diri saksi Aspar dengan menggunakan sebilah badik yang dilakukan oleh Terdakwa H. Ismail, yang kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan yang terletak di Dusun Palattae Desa Manjaling Kecamatan Unjung Loe Kabupaten Bulukumba, dimana perbuatan Terdakwa H. Ismail tersebut dilakukan seorang diri terhadap diri orang lain yakni saksi Aspar Bin Muh. Rusli; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengancaman**” dan dijatuhi pidana; -----



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya dan Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : -----

- 1 (satu) bilah badik berhulu warna coklat kehitam-hitaman panjang sekitar kurang lebih satu jengkal jari tangan orang dewasa atau sekitar kurang lebih 9 (sembilan) cm ujungnya runcing; -----

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa alasan yang jelas; -----
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menggunakan sebilah keris, sehingga kemungkinan akibat yang ditimbulkan akan lebih besar; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya; ---
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi anak dan istrinya; --

Mengingat, ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **H. Ismail Als. Mail Bin H. Ambo San**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengancaman”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari**; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) bilah badik berhulu kayu warna coklat kehitam-hitaman panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) jengkal jari tangan orang dewasa atau sekitar kurang lebih 9 (sembilan) cm ujungnya runcing; -----

*Dirampas untuk dimusnahkan;* -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Kamis**, tanggal **03 Mei 2018**, oleh **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **08 Mei 2018** itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akhmad Basir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Fadhil Razief Hertadamanik, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**Sera Achmad, SH., MH.**

**Yusti Cinianus Radjah, SH.**

**Uwaisqarni, SH.**

Panitera Pengganti,

**Akhmad Basir, SH.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)